



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1979**

**TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/76, Kep. 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976, tertanggal 28 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur kembali pungutan pajak Kendaraan Bermotor dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/40-27 tanggal 31 Maret 1978 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel untuk Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/setoran wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana Daerah, jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/6/8 tanggal 3 April 1979 tentang Tabel PKB Tahun Pembuatan 1977 ke bawah, perlu menyesuaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01/Perda/III/DPRD/1972-1973 tanggal 10 Januari 1973 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Daerah Propinsi Lampung, baik istilah maupun materi yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
4. Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 sampai dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 8 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101.
5. Ordonansi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908 sampai dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 19 dan 24 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 19 dan 24 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112 dan Nomor 141.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
8. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/76, Kep. 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976, tertanggal 28 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor.
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1978 Nomor KUPD.7/7/40-27 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel untuk Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Setoran wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana Daerah.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1979 Nomor KPUD.7/6/8 tentang Tabel Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 1977 ke bawah.
11. Keputusan DPRD Propinsi Lampung Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- d. Pajak ialah Pajak Kendaraan Bermotor.
- e. Wajib Pajak ialah mereka yang terhutang pajak dan wajib membayar pajak.
- f. Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang, hewan, atau barang yang menggunakan bahan bakar minyak, arang, gas, atau bahan lainnya selain kendaraan bermotor yang berjalan di atas rel.
- g. STNK ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- h. Kantor Bersama ialah lingkungan kerja bersama dari ketiga Instansi (POLRI, DIPENDA dan PERUM JASA RAHARJA) dalam melaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang lokasinya terletak di dalam lingkungan Markas Komando Kepolisian.

BAB II

OBYEK PAJAK

Pasal 2

Obyek pajak ialah setiap kendaraan bermotor yang berdomisili atau telah berada sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1). Wajib pajak untuk milik perorangan adalah pemilik yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (2). Wajib pajak untuk Perkumpulan, Badan Hukum, Yayasan dan yang sejenisnya adalah Pengurus/Kuasanya.
- (3). Kendaraan Bermotor milik perorangan, Perkumpulan, Badan Hukum, Yayasan dan yang sejenis, yang wajib pajaknya berada di luar daerah Lampung, kewajiban membayar pajak dibebankan kepada yang menguasai kendaraan itu.
- (4). Seseorang, Perkumpulan, Badan Hukum, Yayasan dan yang sejenis yang menerima penyerahan kendaraan bermotor baik karena jual beli maupun cara lain yang masih terhutang pajak, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

BAB IV
BESARNYA DAN MASA BERLAKUNYA PAJAK
Bagian Pertama
Besarnya Pajak

Pasal 4

Besarnya tarif pajak berdasarkan isi cylinder, jenis serta tahun pembuatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V.

Pasal 5

Berdasarkan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 tersebut di atas ditetapkan lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk jenis mobil Sedan merk Mercedes Benz, Volvo type 264 dan yang dipersamakan berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri sampai dengan umur 5 tahun tarifnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas yang dua tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.
2. Untuk jenis mobil Sedan merk Volvo selain type 364, BMW, Jaguard Ford Mustang, Peugeot type 504 dan Fiat 1500 cc atau lebih, serta mobil lainnya berdasarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri sampai dengan umur 5 tahun tarifnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas yang setingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.
3. Kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan rotary engine sampai dengan umur 5 tahun besar cylindernya yang tercantum tersebut dikalikan dua.
4. Khusus Kendaraan Gandengan, tarif untuk tiap gandengannya adalah 50% (lima puluh perseratus) dari tarif kendaraan yang menariknya.
5. Khusus untuk Jeep Hardtop segala merk, sampai dengan umur 5 tahun tarifnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas yang setingkat lebih tinggi daripada kelas menurun isi cylindernya.
6. Semua jenis dan merk kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan bahan bakar solar, tarif-tarif tersebut di atas ditambah 10% (sepuluh perseratus).
7. Terhadap kendaraan bermotor baru yang memakai Surat Tanda Uji Jalan Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, ditetapkan pajaknya sebesar seperdua belas dari tarif pajak.

Bagian Kedua

Pasal 6

Besarnya tarif pajak yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatas dapat dilakukan perubahan/penyesuaian oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

MASA BERLAKUNYA PAJAK

Pasal 7

- (1). Masa tahun pajak sama dengan masa penelitian ulang STNK, yaitu satu tahun (12 bulan).
- (2). Untuk setiap kendaraan bermotor yang terdaftar di Wilayah kewenangan Kantor Bersama berlaku ketentuan tahun pajak sama dengan tahun pendaftaran dari pada Kendaraan bermotor yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan pungutan pajak dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1). Segera sesudah kohir ditetapkan, maka wajib pajak diberitakan perihal ketetapan-ketetapan pajak yang dimuat di dalam kohir itu, dengan jalan mengirim Surat Ketetapan Pajak.
- (2). Model formulir kohir dan surat Ketetapan Pajak ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1). Yang menguasai suatu kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai kendaraan bermotor di Wilayah kewenangan Kantor Bersama, diwajibkan memasukkan Surat Pemberitahuan selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan STNK BARU ATAU PENELITIAN ULANG STNK.
- (2). Batas waktu memasukkan Surat Pemberitahuan Kendaraan Bermotor baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut.
- (3). Dalam hal terjadi penyerahan kendaraan bermotor dari pemilik lama kepada pemilik baru dikenakan ketentuan :
 - a. Kepada pemilik baru dikenakan pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 - b. Kepada pemilik lama dapat diberikan pengembalian bagian pajak yang telah dilunasi untuk masa setelah penyerahan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain, yang diperhitungkan secara bulanan.

- (4). Pajak harus dibayar lunas seluruhnya pada saat pengajuan permohonan baru STNK atau penelitian ulang STNK.
- (5).
 - a. Tagihan-tagihan yang dimaksud pada ayat (4) di atas mempunyai hak mendahului atas lain-lain tagihan, kecuali hutang wajib pajak yang telah ada sebelum adanya ketetapan Hutang Pajak sesuai dengan maksud Pasal 1139 Nomor 1 dan Nomor 4, Pasal 1149 Nomor 1 KUHS dan Pasal 80 dan Pasal 81 KUHD serta Hak Gadai sebagaimana yang ditentukan menurut KUHS.
 - b. Hak mendahului itu daluarsa, terhitung 2 (dua) tahun sesudah pemberian Surat Ketetapan Pajak atau dikeluarkannya Surat Paksa.
- (6). Formulir pendaftaran/permohonan STNK berfungsi pula sebagai formulir Surat Pemberitahuan Pajak.
- (7). STNK berfungsi pula sebagai Surat Ketetapan Lunas Pajak.
- (8). Plat Nomor Kendaraan Bermotor berfungsi pula sebagai tanda pajak/peneng Kendaraan Bermotor dan diganti setiap tahun.
- (9). Untuk pendaftaran ulang dan permohonan STNK, bagi kendaraan Bermotor lama yang dipindah dari dan keluar Daerah, pada tahap permulaan di perlukan Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

Pungutan Pajak adalah Pendapatan Daerah yang harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB IV PENGECEUALIAN PAJAK

Pasal 12

Yang dikecualikan dari pungutan pajak ialah kendaraan bermotor :

- a. Milik Pemerintah Pusat/Daerah yang dipergunakan untuk Dinas Umum.
- b. Milik Perwakilan Negara Asing, Badan/Organisasi Internasional di Indonesia.
- c. Milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- d. Termasuk persediaan pedagang-pedagang dan atau importir kendaraan bermotor yang semata-mata tersedia untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- e. Milik pelancong/turis dan lain-lain orang yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari.
- f. Menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan semata-mata untuk orang sakit pengangkutan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, bulldozer.
- g. Tidak dipergunakan lagi dan atau yang disegel.

BAB VII
KEBERATAN DAN PENCABUTAN PAJAK

Bagin Pertama
KEBERATAN PAJAK

Pasal 13

- (1). Mereka yang berkeberatan terhadap pajak yang ditetapkan dan telah dibayar dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, dapat mengajukan surat keberatannya pada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Gubernur Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dapat memberikan keputusan pembebasan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3). Pajak-pajak yang telah ditetapkan dapat dikurangi atau dihapuskan dan pelaksanaan pembebasan atau pengembaliannya dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4). Tagihan atas pajak kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun terhitung dari akhir tahun masa pajak tersebut.

Bagian Kedua
PENCABUTAN PAJAK

Pasal 14

- (1). Jika kendaraan bermotor itu tidak dipergunakan lagi, telah meninggalkan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk selama-lamanya atau telah pindah ke lain pemegang maka oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan pencabutan pajak untuk bulan-bulan yang belum tiba dari tahun itu, dan bersama dengan itu kartu pajak ditarik kembali.
- (2). Pencabutan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus dimintakan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun pajak atau jika surat ketetapan pajak diberikan sesudah akhir tahun pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah hari pemberian itu.

BAB VIII
S A N K S I

Pasal 15

- (1). Barang siapa yang dalam surat pemberituannya sebagaimana termaksud dalam Pasal 8, sengaja melakukan pemberitahuan yang tidak lengkap dan tidak benar

untuk diri sendiri atau orang lain dikenakan tambahan pembayaran paling tinggi dua kali lipat dari kewajiban pajak seharusnya dibayar.

- (2). Barang siapa dengan sengaja melakukan kewajiban membayar pajak yang terhutang berturut-turut dua tahun lamanya terhutang sejak pajak terhutang, dapat dikeluarkan surat paksa oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Jika wajib pajak telah menerima surat paksa tersebut ayat (2) dan masih tidak melunasi kewajibannya, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat disita untuk dilelang oleh Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Hasil penjualan lelang sebagaimana dalam ayat (3) tersebut di atas disetor pada Kas Daerah sebagai pendapatan daerah sebesar jumlah pajak terhutang berikut tambahan pembayaran, sisanya setelah dipotong biaya lelang dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (5). Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban memasukkan surat pemberitahuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan tambahan penetapan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pokok pajak.
- (6). Terhadap wajib pajak yang lalai membayar lunas pajak yang terhutang selambat-lambatnya pada hari jatuhnya pembayaran pada saat permohonan STNK baru/ulangan, pembayaran pajak pada saat permohonan STNK ditambah dengan 10% (sepuluh perseratus).

BAB IX

PEMBERIAN INSENTIF

Dinas pengelola pungutan, Dinas/Instansi Pembantu kelancaran pungutan diberikan uang insentif sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah penerimaan pajak.

BAB X

OPSENTEN

Pasal 17

- (1). Pada Daerah-daerah Tingkat II, diperkenankan mengadakan pungutan opsenten atas pokok pajak dalam Daerah Tingkat II masing-masing.
- (2). Pungutan opsenten tersebut dihitung dari pokok pajak yang ditetapkan.
- (3). Besarnya pungutan opsenten yang diperkenankan maksimal sebesar 5% (lima perseratus) atas pokok pajak yang ditetapkan.
- (4). Pungutan Opsenten tersebut dapat dilaksanakan setelah ada peraturan daerah yang mengatur tentang opsenten yang dimaksud oleh Daerah Tingkat II di mana Peraturan Daerah itu sudah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
- (5). Pungutan Opsenten dimaksud adalah pendapatan Daerah Tingkat II.
- (6). Pelaksanaan pemungutan opsenten dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak yang telah dilakukan menurut Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01/Perda/III/DPRD/1972-1973, tetap berlaku sampai tahun pajak yang bersangkutan berakhir.
- (2) Pembayaran Pajak terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/Perda/II/DPRD/1972-1973 dan pembayarannya dilaksanakan pada waktu berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi si wajib pajak berlaku ketentuan yang menguntungkan baginya.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor Perda/III/DPRD/1972-1973 tanggal 10 Januari 1973 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Daerah Propinsi Lampung.
- b. Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 22 Mei 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

RUSLAN ATMO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 6 TAHUN 1979

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1. Di dalam usaha peningkatan perbaikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus meningkatkan ketertiban pemasukan Pendapatan Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, oleh Pemerintah secara terus menerus telah ditempuh berbagai cara pembinaan administrasi dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan peningkatan ketertiban pemasukan Pendapatan Daerah ialah peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Aparat-aparat Pelaksana di Daerah di dalam menghadapi kenyataan masih banyak pajak yang menghindar dari kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Sebagai hasil dari usaha-usaha perbaikan/peningkatan tersebut maka terbitlah:
 - a. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/76, Kep-1693/MK/IV/12/1976 dan 311 tahun 1976 tertanggal 28 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977 tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap Dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pembayaran Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
3. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/40-27 tanggal 31 Maret 1978 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel untuk Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Setoran Wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana Daerah jo, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/6/8 tanggal 3 April 1979 tentang Tabel PKB, Tahun Pembuatan 1977 ke bawah, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Pajak sesuai dengan pedoman tersebut dengan Peraturan Daerah.
4. Guna melaksanakan Keputusan Bersama 3 Menteri dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Peraturan Daerah yang telah ada tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu diubah. Namun setelah memperhatikan bahwa Peraturan Daerah yang dimaksud telah mengalami satu kali perubahan, lagi pula masih memuat istilah maupun materi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka dengan maksud agar tidak menimbulkan kesukaran bagi aparat

Pelaksana maupun Wajib Pajak, dipandang perlu lebih baik mengganti Peraturan Daerah yang lama itu dengan Peraturan Daerah yang baru.

5. Perubahan-perubahan penting sebagai penyesuaian dan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut ialah berlakunya masa Tahun Pajak sama dengan berlakunya masa penelitian ulang STNK, yaitu 1(satu) tahun. Hal-hal yang diharapkan dari usaha perbaikan/peningkatan tersebut ialah terciptanya keseragaman tarif, sistem pungutan administrasi dan pengawasan yang menjurus ke arah terciptanya sistem Administrasi Manunggal di bawah satu Atap bagi Instansi-instansi yang berkepentingan di Daerah dengan demikian, akan makin diperkecil peluang untuk melakukan jual beli Kendaraan Bermotor di bawah tangan dengan blanko kwitansi yang lolos dari kewajiban membayar BBN-KB yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan. Selain dari pada itu, dapat dicegah pula sejauh mungkin adanya pelarian-pelarian Wajib Pajak ke Daerah yang tak mengadakan penelitian ulang STNK setiap tahun sehingga dapat diharapkan meningkatkan pendapatan Daerah.

Dengan diselenggarakannya Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap tersebut, maka wajib Pajak menjadi dipermudah dalam Menjalankan kewajiban karena cukup hanya menuju ke satu Kantor tempat pembayaran saja.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.
- Huruf f : Kendaraa Bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak termasuk : Forklif, Traktor, Bulldozer, Creder, Wangon, Stomwales dan yang sejenisnya, sesuai penggunaannya yang tidak mempergunakan jalan umum.
- Huruf g dan h : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ahli waris adalah ahli waris yang menerima warisan Kendaraan Bermotor tersebut.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Besarnya Tarif Pajak dimaksud adalah disesuaikan dengan Keputusan Mendagri Nomor KUPD. 7/7/40-27 tanggal 31 Maret 1978 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tabel untuk penetapan Pajak kendaraan Bermotor/Setoran wajib Pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana daerah jo Surat Edaran MDN Nomor KUPD. 7/6/8 tanggal 3 April 1979 tentang Tabel PKB Tahun Pembuatan 1977 ke bawah.
- Pasal 5 : Ketetapan dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/40-27 tanggal 31 Maret 1978 tentang Pedoman Penyusunan Tabel untuk penetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Setoran Wajib pemeliharaan Pembangunan dan Prasarana daerah.

- Pasal 6 : Mengingat bahwa tarif Pajak tersebut akan sering mengalami perubahan/penyesuaian dalam waktu-waktu tertentu berdasarkan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, dan supaya pelaksanaannya nanti tidak melalui Peraturan Daerah lagi, maka perlu memberikan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah untuk melakukan perubahan/penyesuaian Tarif Pajak tersebut selanjutnya dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 7 ayat (1) : Masa Tahun Pajak disamakan dengan masa penelitian ulang STNK yaitu 1 (satu) tahun/ 12 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan STNK. Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 10 ayat (1-8) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (9) : Surat Keterangan Fiskal ialah Surat yang menyatakan bahwa terhadap Kendaraan Bermotor yang akan dibayar pajaknya sudah bebas pajak untuk tahun-tahun yang lampau.
- Pasal 11 : Hasil pungutan Pajak harus disetorkan ke Kas Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Lampung di Telukbetung oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- Pasal 12 huruf a : - Yang dimaksud dengan Dinas Umum adalah Dinas-dinas yang tugasnya tidak bersifat mencari keuntungan.
- Yang tidak termasuk Dinas Umum antara lain adalah PN-PN, Perum-perum; Perjan-perjan; Bank-Bank Pemerintah/-Daerah, Perusahaan-perusahaan Daerah, kendaraan-kendaraan tersebut, tetap diwajibkan membayar Pajak.
- Huruf b-g : Cukup jelas
- Pasal 13 dan 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1,2,3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Tambahan pembayaran yang dimaksudkan ialah untuk biaya pengeluaran Surat Peringatan, surat Paksa, Surat tegoran dan biaya-biaya lainnya yang seharusnya dipikul oleh wajib pajak.
- Ayat (5,6) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Dinas Pengelolaan Pungutan yaitu Dinas Pendapatan Daerah.
- Dinas/Instansi/Lembaga/Badan Pembantu kelancaran pelaksanaan pungutan yaitu Dinas/Instansi/Lembaga/Badan yang memberikan bantuan atas kelancaran pemasukan pungutan Pajak.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian besarnya pemberian uang insentif ini, baik kepada Dinas/Instansi/Lembaga/Badan Pembantu pelaksanaan pungutan, akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 17 ayat (1,2 & 3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Pengesahan oleh Instansi yang berwenang yaitu Instansi yang oleh Peraturan diberi wewenang untuk mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah Tingkat II.

Ayat (5,6) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d 21 : Cukup jelas.